



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

MANSUR ENNA, bertempat tinggal di Jalan Levinus Sanadi
RT.001/RW.002, Katanim, Distrik Salawati,
Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 Februari 2025 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama ABYL lahir di Fak-fak pada tanggal 19 Februari 2006.
2. Bahwa orang tua kandung NUR MILA LEURIMA saat ini tinggal di Bula SBT.
3. Bahwa ABYL akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri.
4. Bahwa ayah kandung yang bernama Husin Leurima telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari ABDUL MUHAMMAD YUSUF LEURIMA tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 03 Februari 2025
5. Bahwa anak ABYL saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjukan berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Son



2. Menetapkan Pemohon Mansur Enna adalah Wali dari anak yang bernama ABYL lahir di fak-fak pada tanggal 19 Februari 2006 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong.

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Selasa tanggal 11 Februari 2025, telah hadir dipersidangan Pemohon, Mansur Enna, dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

0- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Mansur Enna, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 1);

1- Foto copy Kartu Keluarga an. Mansur Enna, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 2);

2- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. ABYL sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);

3- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);

4- Foto copy kutipan akta kelahiran dari ABYL lahir di Fak-fak pada tanggal 19 Februari 2006, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama ABYL dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI tahun 2025;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

5- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Mansur Enna, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 1);

6- Foto copy Kartu Keluarga an. Mansur Enna, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Jalan Levinus Sanadi RT.001/RW.002, Katinim, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

7- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Mansur Enna, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 1);

8- Foto copy Kartu Keluarga an. Mansur Enna, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 2);

9- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. ABYL, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);

10- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P. 4);

11- Foto copy kutipan akta kelahiran dari ABYL lahir di Fak-fak pada tanggal 19 Februari 2006, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut:

0- Bahwa benar Pemohon bernama Mansur Enna;

1- Bahwa saat ini ABYL lahir di Fak-fak pada tanggal 19 Februari 2006 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jalan Levinus Sanadi RT.001/RW.002, Katinim, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat;

2- Bahwa ABYL berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI tahun 2025;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;

4- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari ABYL;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI 2025 adalah ABYL lahir di Fak-fak pada tanggal 19 Februari 2006;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama ABYL tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jalan Levinus Sanadi RT.001/RW.002, Katinim, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari ABYL telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak ABYL kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI tahun 2025, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama ABYL guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI tahun 2025;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Mansur Enna) sebagai WALI dari anak yang bernama ABYL lahir di Fak-fak pada tanggal 19 Februari 2006, guna mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI tahun 2025 di Sorong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Son tanggal 4 Februari 2025, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imam Asrofi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp.10.000,00;
Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Proses	:	Rp.50.000,00;
Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
Panggilan/PNBP/Sumpah.....	:	Rp.60.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;
(Seratus enam puluh ribu rupiah).		